




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 898/Pdt.P/2020/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Bogor/14 September 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Maret 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 898/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 08 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 12 Juni 2013 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda tidak tercatat dan Pemohon II berstatus Janda dan pada saat

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Bapak PUJA BIN TATA dan dihadiri kedua orang saksi yaitu Bapak Drs. Asep Kamaludin Dan Bpk Mamat Ruhiat dengan mas kawin berupa Seperangkat Alata Sholat dibayar tunai;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama : Akbar Erlangga Ramidi, Lahir Bogor, 12 - 03 – 2014;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan, Akta Kelahiran Anak dan Administrasi lainnya

7. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat-

surat :

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3217061409650002 atas nama Deni Saryanto (Pemohon I), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, selanjutnya bukti tersebut di beri tanda P.1

-Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 3201035203810011 atas nama Sri Anita alias Yunita (Pemohon II) bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;

-Fotokopi Akta Cerai Nomor : 673/AC/2013/PA. Cbn tanggal 16 April 2013 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.4 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Carai, maka terbukti bahwa Pemohon II statusnya janda cerai, dan berdasarkan bukti itu juga putusan cerai dari Pemohon II baru memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2013, sedang putusan untuk Pemohon II baru berkekuatan hukum tetap pada tanggal 16 April 2013, sehingga dengan demikian Ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah/tunggu sebagaimana ketentuan pasal tersebut belum habis, atau dengan

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain Pemohon II Ketika menikah dengan Pemohon I masih dalam waktu tunggu atau masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- <b>PNBP Panggilan</b>	<b>: Rp</b>	<b>20.000,-</b>
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);